

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN INTERNASIONAL INDONESIA

Ralang Hartati
Fakultas Hukum

ABSTRAK

Dalam masyarakat internasional sekarang ini, perjanjian internasional memainkan peranan penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar Negara, karena melalui perjanjian internasional tiap Negara sepakat mengadakan kerjasama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup Negara itu sendiri. Konvensi Wina Tahun 1969 Tentang perjanjian Internasional dan Konvensi Wina Tahun 1986 Tentang Perjanjian Internasional antara Negara dan Organisasi Internasional dan Konvensi Wina tahun 1986 Tentang Perjanjian Internasional antara Negara dan Organisasi Internasional atau antara Organisasi-Organisasi Internasional adalah dasar hukum Negara-negara untuk melakukan perjanjian internasional. Indonesia sudah memiliki Undang-Undang No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.dengan dasar konstitusional pembuatan perjanjian internasional di Indonesia ada pada Pasal 11 UUD 1945, khusus dalam hal pembuatan perjanjian internasional, maka Presiden RI pada waktu itu adalah Presiden Soekarno menyampaikan Surat Presiden No.2826/HK/1960 tentang pembuatan perjanjian internasional dengan negara lain sebagai usaha untuk menjelaskan ketentuan Pasal 11 UUD 1945. Sekarang yang menjadi dasar hukum pembuatan perjanjian internasional Indonesia adalah UU No.24 tahun 2004 tentang Perjanjian Internasional beserta peraturan pelaksanaan lainnya. Tulisan ini membandingkan antara Surat presiden No 2820/HK/1960 dan UU.No.24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, dengan memakai metode Penelitian Perbandingan Hukum. Siapa yang menjadi subjek hukum dalam perjanjian internasional. Bagaimana Praktek Pembuatan perjanjian Internasional Indonesia

Kata Kunci : Perjanjian Internasional Indonesia

A. PENDAHULUAN

Salah satu Sumber hukum Internasional adalah Perjanjian Internasional. Sebelum adanya Statuta mahkamah internasional sumber utama hukum internasional adalah kebiasaan internasional. Perjanjian internasional yang menjadi sumber utama hukum internasional adalah perjanjian atau konvensi inetrnasional yang berbentuk *Law Making Treaty* (yaitu suatu perjanjian internasional yang berisikan prinsip-prinsip hukum dan ketentuan yang berlaku secara umum). Dalam masyarakat internasional sekarang ini, perjanjian internasional memainkan peranan penting dalam

mengatur kehidupan dan pergaulan antar Negara, karena melalui perjanjian internasional tiap Negara sepakat mengadakan kerjasama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup Negara itu sendiri. Seiring dengan perkembangan hukum internasional maka perjanjian internasional antar Negara semakin berkembang, Perjanjian internasional merupakan wujud dari politik hukum internasional, dimana politik hukum dijadikan sebuah alat untuk melakukan sebuah perjanjian antara negara ataupun organisasi dunia. Politik hukum merupakan

sebuah dasar untuk menentukan arah kebijakan suatu negara. (Arsyadsyawir blogspot.co.id : diakses tgl 12 Mei 2016). Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional, melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional. Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Indonesia dan negara-negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat Negara pada bidang-bidang tertentu, dan oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan menggunakan instrumen perundang-undangan yang jelas pula. Oleh karena pembuatan perjanjian internasional adalah perbuatan hukum, maka ia akan mengikat pihak-pihak pada perjanjian tersebut. (Bour Mouna, 2005 : hlm.82). Hukum perjanjian Internasional sekarang ini telah mengalami perubahan dan pergeseran yang radikal seiring dengan perkembangan hukum internasional. Hubungan internasional akibat globalisasi telah ditandai dengan perubahan-perubahan mendasar, antara lain munculnya subjek-subjek baru bukan Negara disertai dengan meningkatnya interaksi yang intensif antara subjek-subjek baru tersebut. (Damos Dumoli Agusman : 2010, hal, 2). Apabila terjadi perjanjian internasional maka dipastikan harus ada aturan yang harus diikuti sebagai dasar hukum untuk dilakukannya perjanjian internasional. Dalam hukum Internasional peraturan yang mengatur Perjanjian internasional adalah Konvensi Wina Tahun 1969 Tentang perjanjian Internasional dan Konvensi Wina Tahun 1986 Tentang Perjanjian Internasional antara Negara dan organisasi internasional.

Permasalahan

- 1 . Siapa yang menjadi subjek hukum dalam perjanjian internasional.
2. Bagaimana Praktek Pembuatan perjanjian Internasional Indonesia

B. PEMBAHASAN

A. Pengertian Perjanjian Internasional.

Dalam Pasal 2 Konvensi Wina tahun1969, menyebutkan :

“ Suatu Persetujuan yang dibuat antar Negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional apakah instrument tunggal, dua atau lebih instrument yang berkaitan dengan apapun nama yang diberikan kepadanya”

Negara Indonesia sudah memiliki UU yang mengatur masalah perjanjian internasional, yaitu UU 37 tahun1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU. No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, paling tidak kedua UU ini saling melengkapi walaupun masih banyak yang harus direvisi.

Menurut Pasal 1 ayat (3) UU No.37 tahun 1999 menyebutkan :

“ Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum inetrnasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah RI dengan satu atau beberapa Negara atau organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.”

Pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional

“Perjanjian internasional baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersangkutan”.

Prof Dr.Mochtar Kusumaatmadja

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antarbangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu

Oppenheimer-Lauterpacht

Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya

G. Schwarzenberger

Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional.

Dengan demikian dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, pengertian perjanjian Internasional adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh subjek hukum internasional apakah dia Negara atau subjek hukum lain bukan Negara dan bertujuan mengakibatkan hukum tertentu. Perjanjian internasional adalah semua perjanjian yang dibuat oleh Negara sebagai salah satu

subjek hukum internasional, yang diatur oleh hukum internasional berisikan ikatan-ikatan yang mempunyai akibat hukum (Bour Mauna, 2005: hal 85).

Perjanjian internasional juga lebih menjamin kepastian hukum serta mengatur masalah-masalah bersama yang penting. Disebut perjanjian internasional jika perjanjian diadakan oleh subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional. (<http://rd.Wikipedia.org>);

Sedangkan dalam UU No.24 tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, pengertian perjanjian internasional adalah Setiap perjanjian Internasional dibidang hukum publik, yang diatur oleh hukum internasional dibuat oleh pemerintah dan Negara, organisasi internasional , atau subjek hukum internasional lain. Dengan

demikian semua subjek hukum internasional dapat melakukan perjanjian internasional.

C. Subjek Hukum Internasional

Yang dimaksud dengan Subjek hukum internasional adalah semua pendukung hak dan kewajiban menurut Mochtar Kusumaatmadja subjek hukum internasional terdiri dari (Mochtar Kusumaatmadja, 1978: hal 92) :

1. Negara

Negara merupakan subjek hukum internasional yang paling kuat karena negara mempunyai kedaulatan.

2. Tahta Suci

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Tahta suci sebagai subjek hukum internasional merupakan peninggalan sejarah dari dahulu ketika Paus tidak hanya sebagai kepala Gereja Roma tetapi juga memiliki kekuasaan duniawi. Tahta suci sebagai subjek hukum Internasional sejak tanggal 11 Pebruari 1929 pada saat penanda tanganan perjanjian antara Italia dan Tahta Suci mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma kepada tahta suci (*Lateran Treaty*)

3. Palang Merah internasional

Palang Merah Internasional (PMI) berkedudukan di Jenewa Swiss. Lahir karena sejarah kemudian dikuatkan dalam perjanjian dan konvensi , yaitu konvensi Jenewa tahun 1948 tentang Perlindungan Korban Perang (Mochtar Kusumaatmadja, 1978: hal 92).

PMI mendapat hak istimewa dan kekebalan yurisdiksi Negara-negara serta netralitas dalam emnjalankan misi-misi kemanusiaan.

4. Organisasi Internasional

Organisasi Internasional harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Didirikan dengan suatu perjanjian internasional

- b. Memiliki organ-organ
- c. Didirikan menurut hukum internasional
- d. Ditujukan pada kerjasama yang berlangsung lama
- e. Anggota-anggota mempunyai tujuan bersama yang ditentukan oleh organisasi tersebut.

5. Pemberontak (*Belegerency*)

Artinya sekelompok orang yang melakukan perlawanan terhadap pihak pemerintah yang sah disuatu Negara untuk tujuan mendirikan Negara sendiri atau meminta otonomi yang lebih luas. Menurut Hurwitz, syarat pemberontak yang termasuk beligerensi, yaitu : (S.Tasrif, 1990 : hal 73):

- a. Diorganisasikan dengan tertur dibawah pimpinan yang bertanggung jawab
- b. Memakai tanda-tanda yang jelas dapat dilihat
- c. Membawa senjata secara terang-terangan
- d. Mengindahkan cara-cara perang yang lazim

Suatu perkembangan baru dalam hukum internasional ialah diberikannya pengakuan terbatas kepada gerakan-gerakan pembebasan nasional yang memungkinkan untuk ikut dalam PBB atau organisasi internasional lain. Walaupun pengakuan semacam ini belum bersifat Universal karena masih banyak Negara-negara yang menolak (Bour Mauna, 2005 : hal 81)

6. Individu (Perorangan)

Kedudukan Individu sebagai subjek hukum internasional tidak diragukan lagi walaupun sifatnya terbatas. Terbatas sepanjang ditentukan hukum internasional baik bersumber dari kebiasaan atau kovensi internasional. Pengakuan terhadap individu ini dapat dilihat dengan adanya Deklarasi Universal tentang HAM oleh PBB tahun 1948.

Dengan demikian apabila kita melihat isi dari UU No.24 tahun 2000 Tentang

Perjanjian Internasional, pengertian perjanjian internasional adalah Setiap perjanjian Internasional dibidang hukum publik, yang diatur oleh hukum internasional dibuat oleh pemerintah dan Negara, organisasi internasional , atau subjek hukum internasional lain. Jadi semua subjek hukum internasional dapat melakukan perjanjian internasional, walaupun harus ditelaah lebih lanjut apakah melakukan perjanjian perdata Internasional atau perjanjian internasional publik.

D. Bentuk dan Nama lain Perjanjian Internasional

Traktat (*treaty*) : yaitu persetujuan yang dilakukan oleh dua Negara atau lebih yang mengadakan hubungan antar mereka. Kekuatan traktat sangat ketat karena mengatur masalah-masalah yang bersifat fundamental.

Konvensi (*convention*) : yaitu persetujuan resmi yang bersifat multilateral atau persetujuan yang diterima oleh organ suatu organisasi internasional. Konvensi tidak berkaitan dengan kebijakan tingkat tinggi.

Deklarasi (*declaration*) : yaitu pernyataan bersama mengenai suatu masalah dalam bidang politik, ekonomi, atau hokum. Deklarasi dapat berbentuk traktat, perjanjian bilateral, dokumen tidak resmi, dan perjanjian tidak resmi.

Piagam (*statue*) : yaitu himpunan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh persetujuan internasional, baik tentang pekerjaan kesatuan-kesatuan tertentu maupun ruang lingkup hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan tanggung jawab lembaga-lembaga internasional.

Pakta (*pact*) yaitu traktat dalam pengertian sempit yang pada umumnya berisi materi politis.

Persetujuan (*agreement*) : yaitu suatu perjanjian internasional yang lebih bersifat teknis administratif. Agreement ini

biasanya merupakan persetujuan antar pemerintah dan dilegalisir oleh wakil-wakil departemen tetapi tidak perlu diratifikasi oleh DPR Negara yang bersangkutan. Sifat persetujuan tidak seformal traktat dan konvensi.

Protokol (*protocol*) : yaitu persetujuan yang isinya melengkapi (suplemen) suatu konvensi dan pada umumnya dibuat oleh kepala Negara. Protokol hanya mengatur masalah-masalah tambahan seperti penafsiran klausul-klausul tertentu dari suatu konvensi.

Perikatan (*arrangement*) : yaitu suatu perjanjian yang biasanya digunakan untuk transaksi-transaksi yang bersifat sementara dan tidak seformal traktat dan konvensi.

Modus vivendi : yaitu dokumen untuk mencatat suatu persetujuan yang bersifat sementara.

Charter : yaitu istilah yang digunakan dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administratif.

Pertukaran nota (*exchange of notes*) : yaitu metode tidak resmi yang sering digunakan dalam praktik perjanjian internasional. Metode ini menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat mereka. Biasanya metode ini dilakukan oleh wakil-wakil militer dan Negara serta dapat bersifat nonagresi.

Proses verbal : yaitu catatan-catatan atau ringkasan-ringkasan atau kesimpulan-kesimpulan konferensi diplomatik atau catatan-catatan suatu pemufakatan. Proses verbal ini tidak perlu diratifikasi.

Convenant : merupakan anggaran dasar dari PBB.

Ketentuan umum (*general act*) : yaitu traktat yang bersifat resmi dan tidak resmi.

Kompromis : yaitu tambahan atas persetujuan yang telah ada.

Ketentuan penutup (*final act*) : yaitu ringkasan-ringkasan hasil konferensi yang

menyebutkan Negara-negara peserta, utusan-utusan dari Negara yang turut berunding, serta masalah-masalah yang disetujui dalam konferensi dan tidak memerlukan ratifikasi.

E.Praktek Pembuatan Perjanjian Internasional Indonesia

1. Tahap-Tahap Pembuatan Perjanjian International.

a. Perundingan

Tahap perundingan dilakukan oleh utusan suatu Negara yang dilengkapi *Full Power*, yaitu : "Surat yang dikeluarkan pejabat berwenang untuk Mewakili suatu negara dalam perundingan, menerima, mengesahkan, menyatakan persetujuan suatu negara untuk diikat suatu perjanjian dan perbuatan lain sehubungan dengan suatu perjanjian".

b.Penandatanganan: Suatu tindakan Formal mengenai bunyi naskah perjanjian

atau penerimaan naskah oleh suatu konferensi.Oleh karena itu jika suatu naskah

perjanjian *diauthentifisir*, maka naskah tersebut tidak dapat diubah.

c. Pengesahan : Tahap ini Suatu Negara menyatakan keterikatannya pada Perjanjian

International, yang dapat dilakukan melalui : (Pasal 11 Konvensi Wina Th 1969)

1. Penanda tangan.
2. Pertukaran instrumen yang membentuk suatu perjanjian
- 3.Ratifikasi
- 4.Penerimaan,
- 5.Pernyataan ikut serta.
- 6.Penerimaan

7. Cara-cara lain yang disetujui para pihak.

Penandatanganan suatu perjanjian belum menciptakan ikatan hukum bagi para pihaknya. Bagi perjanjian yang demikian penandatanganan perjanjian tersebut harus disahkan oleh badan yang berwenang di negaranya. Pengesahan tersebut dinamakan *ratifikasi*.

Ratifikasi suatu perjanjian: adalah suatu prosedur yang secara progresif dimulai pada abad ke 19. Sebelumnya utusan yang diberi kekuasaan penuh oleh raja dapat menandatangani perjanjian dan langsung mengikat negara secara *definitive*. Tetapi seiring berkembangnya hukum internasional dan demokrasi penandatanganan dan *ratifikasi* mempunyai perbedaan penting dan sejalan dengan prinsip-prinsip modern hukum publik yang tidak menerima pelimpahan wewenang tanpa pengecekan. Perbedaan tersebut dianggap perlu yang akan memungkinkan pejabat negara yang memiliki *treaty-making power* untuk mengecek apakah para utusan yang ditugaskan untuk berunding tidak keluar dari instruksi (Bour Mauna, 2005: hal 117)

Ratifikasi dianggap perlu karena :

1. Perjanjian-perjanjian itu umumnya menyangkut kepentingan dan mengikat masa depan negara dalam hal-hal tertentu, karena itu harus disahkan oleh kekuasaan negara tertinggi:
2. Untuk menghindarkan kontroversi antara utusan-utusan yang berunding dengan pemerintah yang mengutus mereka.
3. Perlu adanya waktuagar instansi-instansi yang bersangkutan mempelajari naskah yang diterima.
4. Pengaruh rezim parlementer yang

mempunyai wewenang untuk mengawasi kegiatan-kegiatan eksekutif (Bour Mauna, 2005: hal 117)

Ratifikasi diatur dalam Pasal 4 Konvensi Wina yang menyatakan bahwa persetujuan suatu negara untuk diikat dalam suatu perjanjian dinyatakan dalam bentuk *ratifikasi*, bila:

- a. Perjanjian itu sendiri mengizinkan suatu persetujuan di berikan dalam bentuk *ratifikasi*
- b. Bila terbukti bahwa negara-negara yang ikut berunding setuju untuk mengadakan *ratifikasi*
- c. Bila utusan-utusan negara menandatangani perjanjian tersebut dengan untuk *meratifikasinya* kemudian
- d. *Full power* delegasi itu sendiri menyatakan bahwa ratifikasi diharuskan.

Prosedur tukar menukar ini selalu dipakai dalam perjanjian-perjanjian bilateral sedangkan untuk perjanjian multilateral prosedurnya sudah disederhanakan, ini disebabkan karena banyaknya jumlah negara-negara pada perjanjian multilateral. Hal ini sesuai dengan sifatnya dan agar sebanyak mungkin negaranegara menjadi pihak dalam perjanjian multilateral maka dibuatlah prosedur, akseptasi, dan persyaratan (*reservation*)

Persyaratan/Reservation adalah suatu sistem di mana suatu negara yang merupakan pihak dalam suatu perjanjian dapat menyatakan suatu persyaratan terhadap pasal-pasal tertentu.

2. Mulai Berlakunya Perjanjian Internasional.

- a. Mulai berlakunya Perjanjian Internasional Segera Sesudah

- tanggal penandatanganan
- b. Notifikasi Telah dipenuhinya Persyaratan Konstitusional
 - c. Pertukaran Piagam Pengesahan
 - d. Penyimpanan Piagam Pengesahan
 - e. Akses (pernyataan persetujuan untuk mengikatkan diri secara definitive)

3. Berakhirnya Perjanjian International

Perjanjian International baik Bilateral maupun Multilateral berakhir karena:

1. Tercapai tujuan perjanjian
2. Habis masa berlakunya
3. Punahnya obyek yang diperjanjikan
4. Kehendak para pihak dalam perjanjian
5. Para pihak membuat persetujuan untuk meniadakan persetujuan terdahulu.
6. Telah dipenuhi syarat tentang pengakhiran sesuai ketentuan perjanjian tersebut
7. Diakhiri oleh salah satu pihak dan diterima pihak yang lain.

5. Hukum Perjanjian Internasional dalam Prakteknya di Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat selalu mengadakan hubungan dengan negara lain dan sebagai anggota aktif masyarakat internasional Indonesia juga membuat perjanjian-perjanjian dengan negara lain. Ditinjau dari segi materi, perjanjian-perjanjian yang dibuat Indonesia meliputi hampir semua bidang, baik politik, hukum, ekonomi, keuangan, perdagangan inapun kedesama di bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. **Dasar hukum pembuatan perjanjian internasional di Indonesia hanya ada pada Pasal 11 UUD 1945, yang berbunyi: "Presiden dengan**

persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain".

Jadi intinya berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-undang 1945, yang membuat perjanjian internasional antara Indonesia dengan negara lain adalah **Presiden**. Yang perlu dipertanyakan disini apakah yang dimaksud dengan kata membuat, apa saja perjanjian-perjanjian yang boleh dibuat oleh presiden, atau apakah perjanjian internasional yang dibuat oleh presiden memerlukan persetujuan DPR atau tidak.

Dikaitkan dengan pasal 5 UUD 1945 (sebelum amandemen) mengatur bahwa *"setiap dokumen yang dikeluarkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR secara formal berbentuk Undang-undang"*. Bagaimana dengan perjanjian internasional tersebut yang harus memerlukan persetujuan DPR di mana keluarnya persetujuan DPR memerlukan waktu yang lama (Usmawadi, 2004 : 83) Untuk memperlancar pelaksanaan urusan pemerintahan berkaitan dengan urusan luar negeri, khusus dalam hal pembuatan perjanjian internasional, maka maka Presiden RI pada waktu itu adalah Presiden Soekarno menyampaikan surat presiden No.2826/HK/1960 tentang pembuatan perjanjian internasional dengan negara lain sebagai usaha untuk menjelaskan ketentuan Pasal 11 UUD 1945.

a. Menurut Surat Presiden No.2826/HK/1960.

Bahwasanya landasan konstitusional pembuatan perjanjian internasional Indonesia adalah Pasal 11 UUD 1945.

Selanjutnya isi dari Surat Presiden No.2826/HK/1960 adalah membagi perjanjian internasional dalam 2 (dua) jenis :

1. Perjanjian yang masuk dalam katagori atau yang berbentuk traktat atau *treaty* yang memuat kepentingan umum harus dengan persetujuan DPR, yaitu yang mengandung materi sebagai berikut :

a. Soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi haluan politik luar negeri negara seperti halnya dengan perjanjian-perjanjian persahabatan, perjanjian persekutuan (*aliansi*) , perjanjian tentang perubahan wilayah dan tapal batas negara, perjanjian kerjasama ekonomi dan teknis, perjanjian pinjam uang.

b. Soal-soal yang menurut Undang-undang Dasar atau sistem perUU RI harus diatur berdasarkan UU, seperti masalah Kewarganegaraan dan soal Kehakiman.

2. Perjanjian yang masuk katagori persetujuan/agreement yang tidak memerlukan persetujuan DPR, jadi cukup hanya diberitahukan kepada DPR.

Akibat surat Presiden No.2826/HK/1960 hanya memuat 2 hal tersebut di atas dan dalam prakteknya tidak ada keseragaman dan tidak dilaksanakan, maka terjadilah penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan oleh presiden. Sebagai contoh perjanjian *Pinjam Uang* yang seharusnya disetujui oleh DPR dan dibuat dengan Undang-Undang akan tetapi prakteknya hanya dibuat dengan Kepres seperti perjanjian *Loan Agreement RI dengan Abudhabi* hanya dengan dikeluarkan KEPRES No.34 tahun 1977 sedangkan *Persetujuan RI dengan Belanda* tentang soal-soal keuangan dikeluarkan dengan UU No.7 tahun 1966. Contoh tersebut memperlihatkan

kepada kita ketidak seragaman praktek pembuatan perjanjian internasional kita yang menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Karma itulah ketika pemerintahan presiden Soeharto banyak perjanjian *bantuan-hutang* dari negara lain atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan lain-lain Rakyat tidak pernah tahu.

2.Undang-Undang No.24 th 2000 Tentang Perjanjian International.

Setelah 40 tahun lamanya praktek pembuatan perjanjian internasional Indonesia memakai dasar Surat Presiden No.2826/HK/1960, barulah tahun 2000 Indonesia memiliki UU tentang Perjanjian Intemasional yaitu UU No.24 Tahun 2000. Undang-undang ini terdiri dari 8 Bab dan 22 pasal.

Pasal 3 menentukan tata-cara mengikatkan diri pada suatu perjanjian intemasional yaitu:

- 1.Penandatanganan,
- 2.Pengesahan
- 3.Pertukaran dokumen perjanjian atau nota diplomatik
- 4.Cara-cara lain yang disepakati masing-masing pihak.

Pasal 4 memuat ketentuan bahwa Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian dengan suatu negara atau lebih, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya berdasarkan kesepakatan dan para pihak wajib melaksanakannya dengan iktikad baik.

Pasal 5 menentukan bahwa lembaga negara atau lembaga pemerintah baik departemen maupun non departemen ditingkat pusat dan di daerah yang berencana membuat perjanjian internasional harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri.

Selanjutnya Pasal 6 membagi tahap-tahap dalam pembuatan perjanjian

internasional, yang meliputi penjabaran, perundingan, perumusan naskah penerimaan dan Penandatanganan. **Pasal 7** menentukan bagi seseorang yang mewakili Indonesia dengan tujuan menerima dan menandatangani naskah perjanjian atau mengikatkan diri pada perjanjian internasional, memerlukan **Surat Kuasa**. Kecuali Presiden dan Menteri. **Pasal 8** mengatur persyaratan perjanjian internasional.

Pasal 9 mengatur pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan dengan undang-undang atau keputusan Presiden. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang jika mengenai:

- a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara
- b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia
- c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara
- d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup
- e. Pembentukan kaedah hukum baru
- f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri

Sedangkan pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak mencakup hal-hal di atas disahkan dengan keputusan presiden yang salinannya disampaikan kepada DPR untuk dievaluasi (Pasal 10).

Selanjutnya dalam Pasal 11 disebutkan: Setiap Undang-undang atau keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional ditempatkan dalam Lembaran Negara. Selain perjanjian internasional yang disahkan dengan undang-undang dan keputusan

presiden, pemerintah dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian inota diplomatic, atau cara lain yang disepakati para pihak dalam perjanjian (Pasal 15).

Selanjutnya pasal 18 menentukan perjanjian internasional dapat berakhir :

- a. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian
- b. Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai
- c. Terdapat perubahan mendasar yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian
- d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian
- e. Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama
- f. Muncul norma-norma baru dalam hukum internasional
- g. Objek perjanjian hilang
- h. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional

Perjanjian internasional yang berakhir sebelum masa waktunya habis, atas kesepakatan para pihak tidak mempengaruhi pengaturan yang menjadi bagian perjanjian yang belum dilaksanakan secara penuh (Pasal 19). Pasal 20 menentukan : perjanjian internasional tidak berakhir karena terjadinya suksesi negara dan tetap berlaku selama negara pengganti menyatakan terikat.

Apabila kita lihat dan cermati pasal-pasal diatas, terutama dalam hal

pengesahan perjanjian internasional yang dibuat antara Indonesia dengan negara lain, dengan adanya UU No.24 Tahun 2000 sudah mempunyai kepastian hukum apalagi negara kita adalah negara hukum yang harus mempunyai peraturan dan undang-undang yang harus dijalankan oleh pemerintah agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Internasional memainkan peranan penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar Negara, karena melalui perjanjian internasional tiap Negara sepakat mengadakan kerjasama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup Negara itu sendiri. Dalam hukum Internasional peraturan yang mengatur Perjanjian internasional adalah Konvensi Wina Tahun 1969 Tentang perjanjian Internasional dan Konvensi Wina Tahun 1986 Tentang Perjanjian Internasional antara Negara dan Organisasi Internasional dan Konvensi Wina tahun 1986 Tentang Perjanjian Internasional antara Negara dan Organisasi Internasional atau antara Organisasi-Organisasi Internasional. dan kuat. Apabila kita melihat isi dari UU No.24 tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, pengertian perjanjian internasional adalah Setiap perjanjian Internasional dibidang hukum publik, yang diatur oleh hukum internasional dibuat oleh pemerintah dan Negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Jadi semua subjek hukum internasional dapat melakukan perjanjian internasional,

walaupun harus ditelaah lebih lanjut apakah melakukan perjanjian perdata Internasional atau perjanjian internasional publik. Surat Presiden NO.2826/HK/1960 pada saat itu sering disalahgunakan oleh Presiden karena prosedur perjanjian internasional tidak mengikuti ketentuan peraturan yang telah dibuat. Setelah ada UU No.24 tahun 2000, Prosedurnya secara bertahap sudah dijalankan sesuai Undang-Undang, sehingga diharapkan kesalahan di masa lalu tidak terulang kembali, dimana penyalahgunaan wewenang oleh presiden segera dihentikan.

Daftar Pustaka

1. Bour Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung, Alumni, 2005.
2. Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori Dan Praktek*, Refika Aditama, Bandung, 2014
3. Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1978.
4. S. Tasrif, *Hukum Internasional Tentang Pengakuan Dalam Teori dan Praktek*, Abardin, Bandung, 1990
5. Usmawadi, *Diktat Pengantar Hukum Internasional*, UNSRI, Palembang, 2004
6. <http://rd.Wikipedia.org>. diakses 12 Desember 2017
7. <http://miftahur.com/bentuk-dan-nama-perjanjian-internasional/> diakses 1 Desember 2017
7. Undang-Undang Republik Indonesia No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.